



KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK
HALAL TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan target dan indikator yang terukur, integrasi kinerja anggaran pada tahun 2025, serta tuntutan akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Deputy Bidang Kemitraan Dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, perlu menetapkan rencana kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tentang Rencana Kinerja Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 349);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 933);

5. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 821)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TENTANG RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan rencana kinerja Deputy Bidang Kemitraan Dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan target kinerja bagi Deputy Bidang Kemitraan dan Standardisasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2025
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL,

ABD. SYAKUR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KINERJA DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN
STANDARDISASI HALAL BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN PRODUK HALAL TAHUN 2025

RENCANA KINERJA
DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL
TAHUN 2025

NO	UNIT KERJA	SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR	TARGET
1	DEPUTI BIDANG KEMITRAAN DAN STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya efektivitas kemitraan, kerjasama dan standardisasi penyelenggaraan JPH	a Persentase kesepakatan kerjasama penyelenggaraan JPH dalam dan luar negeri yang terimplementasi	88%
			b Persentase LPH yang terakreditasi utama	30%
			c Persentase LHLN yang memenuhi standar kesesuaian JPH	65%
2	DIREKTORAT KEMITRAAN DAN KERJA SAMA	Meningkatnya kualitas kerjasama kelembagaan halal	a Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH dalam negeri yang disepakati	78,5%
			b Persentase kerjasama penyelenggaraan JPH luar negeri yang disepakati	70,7%
3	DIREKTORAT STANDARDISASI HALAL	Meningkatnya kualitas standardisasi halal penilaian kesesuaian JPH	a Persentase NSPK layanan JPH yang terpenuhi	40%
			b Persentase Lembaga Pemeriksa Halal	47%

			yang terakreditasi pratama	
			c Persentase Lembaga Halal Luar Negeri yang terakreditasi	65%



DEPUTI BIDANG KEMITRAAN
DAN STANDARDISASI HALAL,

ABD. SYAKUR